## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



# LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JI. Raya Bogor, KM 23 No. 99. Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13830 Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail: lppm@uhamka.ac.id Web: https://lppm.uhamka.ac.id

## SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL BATCH 1 2023/2024

Nomor: 0027/H.04.02/2023 Tanggal: 11 Oktober 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Tiga (11-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. **Dr. Gufron Amirullah**, **M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **Deni Adha Akbari SE, MSi** bertindak untuk dan atas nama Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul Memanfaatkan Strategi Digital Marketing Untuk Meraih Sukses Sebagai Pengusaha Muda Generasi Z (Mitra Pengmas: SMA Perjuangan Terpadu) dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan pengabdian Batch 1 2023/2024.

#### Pasal 2

**PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan paling lambat tanggal 11 Januari 2024.

#### Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberi bantuan dana sebesar Rp 3.000.000 (*Tiga Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1. Bantuan dana yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 4

Pembayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap I sebesar 70% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp **2.100.000** (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.

2. Tahap II sebesar 30% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat beserta luarannya kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dengan sungguhsungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

2. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut

pada Pasal 1.

3. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka harus mengikuti monitoring dan evaluasi pada batch berikutnya dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru.

4. PIHAK KEDUA wajib melampirkan bukti progress luaran wajib dan luaran tambahan yang

dijanjikan dalam Pasal 1 pada saat monitoring dan evaluasi.

5. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada PIHAK PERTAMA dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran

6. PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana

7. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PERTAMA

irullah, M.Pd

PIHAK KEDUA.

Deni Adha Akbari SE, MSi

Mengetahui, Rektor II.

arsyah, M.Pd